



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Anwar Bin Madian
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 08 Rt. 47 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukunya Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2024 Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Anwar Bin Madian terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Faisal Anwar Bin Madian dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36.

(*Dirampas untuk dimusnahkan*);

4. Menetapkan supaya terdakwa Faisal Anwar Bin Madian bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.50 wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jl.Panorama Atas Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa keluar rumah yang beralamat di Gg.Buntu Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah menuju ke pangkalan ojek dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu di daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, terdakwa menggunakan jasa ojek pangkalan menuju ke daerah Gunung Bugis Kel.Baru Ulu, setelah terdakwa sampai di Gunung Bugis Kel.Baru Ulu, terdakwa menuju ke salah satu Gang di daerah Gunung Bugis kemudian terdakwa masuk ke gang tersebut di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-cirinya tinggi badan sekitar 170 Cm, berbadan agak berisi, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang warna hitam, menggunakan baju biru, dan gigi bagian depannya ompong, orang tersebut menawarkan kepada terdakwa "MAU BELI HARGA BERAPA?" terdakwa menjawab "SAYA MAU BELI YANG Rp 100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH), setelah terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu terdakwa letakkan di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36, setelah terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu, terdakwa menuju ke pangkalan ojek di daerah Gunung bugis menuju ke rumah terdakwa di Gg.Buntu Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, terdakwa turun dari ojek di Jl.Panorama Atas Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah tepatnya di pinggiri jalan, saat terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah terdakwa datang petugas kepolisian yang tidak lain adalah Saksi Bayu, Saksi Mulyono, dan Saksi Maxsal (Anggota Polsek Balikpapan Utara) menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DETAILS ukuran 36, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di amankan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli di daerah Gunung Bugis, Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa membeli pada bulan november 2 (dua) kali dan yang kedua kalinya terdakwa membeli sabu pada hari rabu tanggal 22 november 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa membeli selalu di daerah gunung bugis.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut untuk membantu menambah stamina bekerja sebagai kuli bangunan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak Nomor: 188/10932/XI/2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh YOYOK SUGIANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian berupa 1 (satu) Paket + Bungkus dengan berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS33EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.50 wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jl.Panorama Atas Kel.Karang Jati Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikipapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa keluar rumah yang beralamat di Gg. Buntu Kel. Karang Rejo Kec.Balikipapan Tengah menuju ke pangkalan ojek dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu di daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, terdakwa menggunakan jasa ojek pangkalan menuju ke daerah Gunung Bugis Kel.Baru Ulu, setelah terdakwa sampai di Gunung Bugis Kel.Baru Ulu, terdakwa menuju ke salah satu Gang di daerah Gunung Bugis kemudian terdakwa masuk ke gang tersebut di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-cirinya tinggi badan sekitar 170 Cm, berbadan agak berisi, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang warna hitam, menggunakan baju biru, dan gigi bagian depannya ompong, orang tersebut menawarkan kepada terdakwa "MAU BELI HARGA BERAPA?" terdakwa menjawab "SAYA MAU BELI YANG Rp 100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH)", setelah terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu terdakwa letakkan di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36, setelah terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu, terdakwa menuju ke pangkalan ojek di daerah Gunung bugis menuju ke rumah terdakwa di Gg.Buntu Kel.Karang Rejo Kec.Balikipapan Tengah, terdakwa turun dari ojek di Jl.Panorama Atas Kel.Karang Jati Kec.Balikipapan Tengah tepatnya di pinggiri jalan, saat terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah terdakwa datang petugas kepolisian yang tidak lain adalah Saksi Bayu, Saksi Mulyono, dan Saksi Maxsal (Anggota Polsek Balikipapan Utara) menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Polsek Balikipapan Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak Nomor: 188/10932/XI/2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh YOYOK SUGIANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian berupa 1(satu) Paket + Bungkus dengan berat netto 0,05 gram.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS33EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam *melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Fauzi Nugroho bin alm Khomsul Sukoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.10 wita di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36;
 - Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat sabu dengan cara beli di daerah Gunung Bugis, Kampung Baru dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk membantu menambah stamina saat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.10 wita tim dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 18.50 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di letakan di dalam saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36 yang digunakan Terdakwa, rekan saksi selanjutnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Mulyono Hadi Santoso bin Sapari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.10 wita di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat sabu dengan cara beli di daerah Gunung Bugis, Kampung Baru dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk membantu menambah stamina saat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.10 wita tim dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 18.50 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di letakan di dalam saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36 yang digunakan Terdakwa, rekan saksi selanjutnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Maxsal Ruruk Massa anak dari Julius Massa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.10 wita di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat sabu dengan cara beli di daerah Gunung Bugis, Kampung Baru dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk membantu menambah stamina saat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.10 wita tim dari Polsek Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 18.50 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di letakan di dalam saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36 yang digunakan Terdakwa, rekan saksi selanjutnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.50 wita di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36 milik Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang bekerja Terdakwa langsung berbersih diri Terdakwa mandi, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa keluar rumah yang beralamat di Gg.Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah menuju ke pangkalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ojek dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu di daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, Terdakwa menggunakan jasa ojek pengkalan menuju ke daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, setelah Terdakwa sampai di Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, Terdakwa menuju ke salah satu Gang di daerah Gunung Bugis kemudian Terdakwa masuk ke gang tersebut di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-ciri nya tinggi badan sekitar 170 Cm, berbadan agak berisi, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang warna hitam, menggunakan baju biru, dan gigi bagian depannya ompong, orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa "mau beli harga berapa?" Terdakwa menjawab "terdakwa mau beli yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu Terdakwa letakkan di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu, Terdakwa menuju ke pangkalan ojek di daerah Gunung bugis menuju ke rumah Terdakwa di Gg.Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Terdakwa turun dari ojek di Jl.Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggiri jalan, saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36, kemudian Terdakwa di amankan di kantor polsek Balikpapan utara bersama barang bukti tersebut;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa pakai sabu untuk menambah stamina saat kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saat diamankan Terdakwa ada tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.50 wita di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36 milik Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang bekerja Terdakwa langsung berbersih diri Terdakwa mandi, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa keluar rumah yang beralamat di Gg.Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah menuju ke pangkalan ojek dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu di daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, Terdakwa menggunakan jasa ojek pengkalan menuju ke daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, setelah Terdakwa sampai di Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, Terdakwa menuju ke salah satu Gang di daerah Gunung Bugis kemudian Terdakwa masuk ke gang tersebut di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-ciri nya tinggi badan sekitar 170 Cm, berbadan agak berisi, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang warna hitam, menggunakan baju biru, dan gigi bagian depannya ompong, orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa "mau beli harga berapa?" Terdakwa menjawab "terdakwa mau beli yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu Terdakwa letakkan di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu, Terdakwa menuju ke pangkalan ojek di daerah Gunung bugis menuju ke rumah Terdakwa di Gg.Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Terdakwa turun dari ojek di Jl.Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggiri jalan, saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36, kemudian Terdakwa di amankan di kantor polsek Balikpapan utara bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa pakai sabu untuk menambah stamina saat kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saat diamankan Terdakwa ada tes urine dan hasilnya negatif;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak Nomor: 188/10932/XI/2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian berupa 1 (satu) Paket + Bungkus dengan berat 0,26 gram;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS33EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ridwan Firdaus Azri als Bassang Bin Abdul Aziz dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Ridwan Firdaus Azri als Bassang Bin Abdul Aziz, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barang siapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.50 wita di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang bekerja Terdakwa langsung berbersih diri Terdakwa mandi, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa keluar rumah yang beralamat di Gg.Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah menuju ke pangkalan ojek dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu di daerah Gunung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bugis Kel. Baru Ulu, Terdakwa menggunakan jasa ojek pengkalan menuju ke daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, setelah Terdakwa sampai di Gunung Bugis Kel. Baru Ulu, Terdakwa menuju ke salah satu Gang di daerah Gunung Bugis kemudian Terdakwa masuk ke gang tersebut di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang yang ciri-ciri nya tinggi badan sekitar 170 Cm, berbadan agak berisi, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang warna hitam, menggunakan baju biru, dan gigi bagian depannya ompong, orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa "mau beli harga berapa?" Terdakwa menjawab "terdakwa mau beli yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu Terdakwa letakkan di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk DETAILS ukuran 36, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu, Terdakwa menuju ke pangkalan ojek di daerah Gunung bugis menuju ke rumah Terdakwa di Gg. Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Terdakwa turun dari ojek di Jl. Panorama Atas Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggiri jalan, saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu di saku sebelah kanan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36, kemudian Terdakwa di amankan di kantor polsek Balikpapan utara bersama barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pakai sabu untuk menambah stamina saat kerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa ada tes urine dan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak Nomor: 188/10932/XI/2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian berupa 1 (satu) Paket + Bungkus dengan berat 0,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim No. LS33EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih milik Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian tersebut benar mengandung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Anwar Bin Madian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk Details ukuran 36.
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaitok, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)